

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “**Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah**” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembulatan harga pada pembelian BBM *full tank* yang terjadi di SPBU Tanjungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang dilakukan oleh Operator SPBU tidak hanya pembulatan ke atas yang merugikan konsumen tetapi juga pembulatan ke bawah. Pembulatan tersebut dilakukan karena 3 alasan yakni tidak tersedianya uang receh yang mulai langka, efisiensi transaksi, dan ceperan (uang tambahan) yang digunakan untuk membeli air minum operator serta untuk menutupi kekurangan saat totalan sifit.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Tanjungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 4 ayat (8) yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai. Pasal 4 ayat (4) yaitu konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang kurang sesuai. Bentuk perlindungannya yaitu pihak Operator memberikan uang kembalian kepada konsumen sesuai yang dikehendaki konsumen dengan cara menyediakan uang pecahan receh. Perlindungan lainnya yaitu konsumen berhak untuk melakukan pengaduan kepada pihak SPBU atas pelayanan yang kurang sesuai.
3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah jual beli yang terjadi di SPBU Tanjungan, syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Pembulatan harga yang dilakukan pihak SPBU kepada konsumen diperbolehkan dengan memperhatikan uang nominal yang beredar. Pembulatan bisa dilakukan dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen sebagai bentuk keterbukaan informasi dari pelaku usaha kepada konsumen agar konsumen bisa menerima dengan lapang dada sehingga terjadi keridhaan antara keduanya dalam transaksi tersebut dan tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

Kepada pihak SPBU seharusnya dalam melakukan pembulatan harga pada saat konsumen membeli BBM *full tank* harus ada konfirmasi atau menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen, agar konsumen bisa menerima dengan lapang dada sehingga terjadi keridhaan antara keduanya dalam transaksi tersebut dan tidak ada yang merasa dirugikan.

